

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Buku**

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PR Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 35.

Indrawan Nugroho Utomo,"Pelanggaran Kampanye dan upaya penyelesaian oleh Panwaslu, KPU, dan Polri pada pemilu calon legislatif tahun 2009 di Surakarta," *Skripsi*, Surakarta: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2009).

Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm.153.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.56.

Maria Maya Lestari," penyelesaian sengketa pemilu legislatif berdasarkan jenis pelanggaranya," *Jurnal konstitusi*, Vol. II, Jakarta : Bkk-fh Universitas Riau, (2009).

Maria Farida Indrati S, Ilmu perundang-undangan.

Moh Jamin," kendala penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu Legislatif tahun 2009," *Jurnal konstitusi Volume II*, Jakarta : P3KHAM Universitas Sebelas Maret, (2009).

Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 382.

### **2. Undang-undang**

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia pasal 22 E tahun 1945.

Perwali nomor 2 tahun 2009 tentang ketentuan pemasangan alat peraga kampanye, baik alat peraga kampanye pileg, pilpres, maupun pilgub.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 33 ayat 2 rancangan peraturan kpu mengenai aturan kampanye 2019.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pasal 1 ayat 20 no.7 tahun 2015.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pasal 1 ayat 20 no.7 tahun 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007.